



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Agus Dwi Santoso**, berkedudukan di Patilan Rt 002 Rw 014 Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Penggugat I**;
2. **Suparlan**, berkedudukan di Kalibata Timur Rt 008 Rw 002 Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Kalibata, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai **Penggugat II**;
3. **Arief Tukilan**, berkedudukan di Borongan RT 001 RW 001 Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Tlogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai **Penggugat III**;
4. **B. Rumanto**, berkedudukan di Pemukti Baru No. 507 RT 012 RW 004 Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Tlogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai **Penggugat IV**;
5. **Siti Ngaisah**, berkedudukan di Bener RT 001 RW 002 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai **Penggugat V**;
6. **Pardjono**, berkedudukan di Pemukti Baru No.506 RT 012 RW 004 Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Tlogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Hartati Susilowati**, berkedudukan di Tamanan RT 001 RW 002 Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Tamanmartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Penggugat VII**;
8. **Susetya Puji Raharja**, berkedudukan di Ngladon RT 001 RW 008 Randusari, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Randusari, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Tri Puji Basuki**, berkedudukan di Bugisan Rt 001 Rw 001 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai **Penggugat IX**;
10. **Basuki**, berkedudukan di Ngemplak RT 001 RW 011 Sukorejo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Sukorejo, Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai **Penggugat X**;
11. **Tri Pujiarti**, berkedudukan di Tamanan RT 008 RW 012 Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Tamanmartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Penggugat XI**;
12. **Suhadi**, berkedudukan di Jl. KH Gholib Gg Kepunden, Desa Pringsewu Utara, Pringsewu, Lampung, Pringsewu Utara, Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung sebagai **Penggugat XII**;
13. **Raden Hardjono**, berkedudukan di Jl. Ratu Sepudak RT 009/ RW 004, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Sungai Bulan, Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Heri Surawanto**, berkedudukan di Perum Citra Ringin Mas Blok C No. 6 Karangmojo RT 009 RW 003 Purwomartani,

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman,  
Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Penggugat XIV**;

15. **Sigit Irawanta**, berkedudukan di Perum Kampir Indah Blok A No.10  
RT 023 RW 005, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan  
Kartoharjo, Kota Madiun, Kanigoro, Kartoharjo,  
Kota Madiun, Jawa Timur sebagai **Penggugat XV**;

16. **Sri Sunarsih**, berkedudukan di Jl. Pulau Bacan No. 33 LKi RT 003/  
RW 004 Desa Jaga Baya, Kecamatan Sukabumi,  
Kota Bandar Lampung, Jagabaya II, Way Halim,  
Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai  
**Penggugat XVI**;

17. **Sri Maryati**, berkedudukan di Bener RT 003/ RW 002 Desa Bugisan,  
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten,  
Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa  
Tengah sebagai **Penggugat XVII**;

18. **Berli Budiyo**, berkedudukan di Jl Pulau Bacan No 33 LK I RT 003/  
RW 000, Jagabaya III, Kecamatan Way Halim,  
Kota Bandar Lampung, Jagabaya II, Way Halim,  
Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai  
**Penggugat XVIII**;

19. **Emy Dwi Hartari**, berkedudukan di Bener RT 003/ RW 002 Desa  
Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten  
Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten,  
Jawa Tengah sebagai **Penggugat XIX**;

20. **Cristofer Charisnovianto**, berkedudukan di Bener RT 003/ RW 002  
Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan,  
Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan,  
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai  
**Penggugat XX**;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



21. **Bambang Pamekas**, berkedudukan di Bener RT 003/ RW 002 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai **Penggugat XXI**;

22. **Endang Mulyani**, berkedudukan di Bener RT 003/ RW 002 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai **Penggugat XXII**;

23. **Agus Mujiarto**, berkedudukan di Perum Puri Mondoteko Puri Selatan II No. 16 R RT 001/ RW 005 Kelurahan/Desa Mondoteko, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Mondoteko, Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sebagai **Penggugat XXIII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIII memberikan Kuasa kepada :

**1. MULYONO, S.H ;**

**2. JOKO MULYONO, S.H ;**

Keduanya adalah Advokat di Kantor Advokat & Konsultasi Hukum Mulyono, S.H yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Mulyono, S.H, Jl. Raya Klewer-Gawok Km 1, Desa Sraten RT 001/ RW 007, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/SKK/Adv/PN/XI/2024 tertanggal 5 November 2024

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

**Kepala Desa Bugisan**, bertempat tinggal di Kantor Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa

*Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln*



Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R Trisna Tirtana, S.H, MM dan Linda Dahlia Arumsari, S.H, MM berdasarkan surat kuasa tanggal 28 November 2024, sebagai **Tergugat**;

1. **Sukirno**, bertempat tinggal di Plaosan RT 03 RW 03 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**
2. **Suhut**, bertempat tinggal di Plaosan Rt 03 Rw 03 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**
3. **Situk**, bertempat tinggal di Dengok Wetan Rt 19 Rw 08 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**
4. **Harno**, bertempat tinggal di Bugisan Rt 04 Rw 04 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV**
5. **Walimin**, bertempat tinggal di Dengok Kulon Rt 01 Rw 05 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bugisan, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaten pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten pernah hidup suami istri bernama Sastra Rejo dan Sujilah kemudian keduanya telah meninggal, Sastra Rejo meninggal pada tanggal 4 Januari 1964 dan meninggal pada tanggal 12 Januari 1962 Sastra Rejo dan Sujilah yang meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu :

1. SASTRO SUGITA, meninggal pada tanggal 26 Mei 1987 dan menikah dengan Suparmi meninggal tahun 1997, meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak yaitu :

- 1) Sri Sunarni, telah meninggal pada tanggal 3 November 2018 dan menikah Sudarta yang telah meninggal tanggal 9 Oktober 2008 punya anak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Agus Dwi Santoso (Penggugat I) ;
2. Heri Surawanto (Penggugat II) ;
3. Sigit Irawanta (Penggugat III) ;

- 2) Sri Sunarsih (Penggugat IV) ;

- 3) Sri Maryati (Penggugat V) ;

- 4) Sri Hardiyanti, telah meninggal tanggal 11 Februari 2023 menikah dengan Maria Astutiningsih yang telah meninggal tanggal 18 September 2022 punya anak 3 (tiga) yaitu :

1. Berli Budiyo (Penggugat VI) ;
2. Emy Dwi Hartari (Penggugat VII) ;
3. Cristofer Charisnovianto (Penggugat VIII) ;

- 5) Bambang Pamekas (Penggugat IX) ;

- 6) Endang Mulyani (Penggugat X) ;

- 7) Agus Mujiarto (Penggugat XI) ;

- 8) Raharjo Mulyono, telah meninggal tanggal 21 Juni 2023 tidak menikah dan juga tidak mempunyai anak ;

- 9) Raden Hardjono (Penggugat XII) ;

2. DARMO PAWIRO, telah meninggal tanggal 11 Agustus 1972 menikah dengan Ngadinem yang meninggal pada 14 Februari 1970 meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Suhadi (Penggugat XIII) ;
- 2) Suparlan (Penggugat XIV) ;
3. MUJIRAH, telah meninggal pada tanggal 13 Juli 1993 menikah dengan Ponidi yang meninggal tanggal 10 November 1987 meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu :
  - 1) Arief Tukilan (Penggugat XV) ;
4. TUMIRAH, telah meninggal 6 Oktober 1979, menikah dengan Joyo Diyoso yang meninggal 17 Desember 1969, meninggalkan 3 (tiga) orang anak :
  - 1) B. Rumanto (Penggugat XVI) ;
  - 2) Siti Ngaisah (Penggugat XVII) ;
  - 3) Parjono (Penggugat XVIII) ;
5. SUMIYAH, telah meninggal menikah dengan Sutardi yang meninggal tanggal 18 September 1968 meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu :
  - 1) Tini, telah meninggal 5 September 1995 menikah dengan Bardi yang meninggal 6 November 1994, punya 3 (tiga) anak yaitu :
    1. Hartati Susilowati (Penggugat XIX) ;
    2. Tri Puji Basuki (Penggugat XX) ;
    3. Susetya Puji Raharja (Penggugat XXI) ;
6. SUMIYEM, telah meninggal 8 November 1975 menikah dengan Paiman meninggal 5 Juli 1979, mempunyai 2 (dua) anak, yaitu :
  - 1) Basuki (Penggugat XXII) ;
  - 2) Tri Pujiarti (Penggugat XXIII) ;
4. Bahwa alm. Sastra Rejo disamping meninggalkan 6 (enam) orang anak, juga meninggalkan harta berupa :
  - Sawah Pertanian Pethuk D/ model leter D No. 306 tahun 1940 atas nama SASTRA REJO dengan luas  $\pm 3710 \text{ m}^2$  persil No.115 yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Barat : Sawah Kas Desa ;
    - Timur : Jalan ;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa ;
- Selatan : Sungai ;

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA SATU**

5. Bahwa diatas OBYEK SENGKETA SATU berdiri bangunan permanen limbah sampah (Gedung pengolahan limbah sampah) ;
6. Bahwa anak Sastrorejo yang pertama bernama SASTRO SUGITA telah meninggal pada tanggal 26 Mei 1987 dan menikah dengan Suparmi yang meninggal tahun 1997, meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak, yaitu :
  - 1) Sri Sunarni, telah meninggal pada tanggal 10 April 2019 dan menikah dengan Sudarto telah meninggal tanggal 9 Oktober 2008 anak 3 (tiga) orang yaitu :
    1. Agus Dwi Santoso (Penggugat I) ;
    2. Heri Surawanto (Penggugat II) ;
    3. Sigit Irawanta (Penggugat III) ;
  - 2) Sri Sunarsih (Penggugat IV) ;
  - 3) Sri Maryati (Penggugat V) ;
  - 4) Sri Hardiyanti, telah meninggal tanggal 11 Pebruari 2023 Menikah dengan Maria Astutiningsih dan meninggal tanggal 18 September 2022 punya anak 3 (tiga) yaitu :
    1. Berli Budiyo (Penggugat VI) ;
    2. Emy Dwi Hartari (Penggugat VII) ;
    3. Cristofer Charisnovianto (Penggugat VIII) ;
  - 5) Bambang Pamekas (Penggugat IX) ;
  - 6) Endang Mulyani (Penggugat X) ;
  - 7) Agus Mujiarto (Penggugat XI) ;
  - 8) Raharjo Mulyono, telah meninggal tanggal 21 Juni 2023 tidak menikah juga tidak punya anak ;
  - 9) Raden Hardjono (Penggugat XII) ;
7. Bahwa disamping meninggalkan 9 (Sembilan) anak tersebut Sastro Sugita juga meninggalkan harta berupa :
  - Sawah Pertanian Pethuk D/ model Ieter D No. 307 tahun 1940 atas nama SASTRASUGITA dengan luas  $\pm 7391 \text{ m}^2$  persil 122, 123 dqn

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130 yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa ;
- Timur : Sungai ;
- Utara : Parit dan sungai ;
- Selatan : Jalan Desa dan Rumah Profesor Suparman ;

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA DUA** ;

9. Bahwa surat pethuk D/ model leter D yang menjadi Obyek Sengketa dibuat pada tahun 1940 yangmana dibuat sebelum tahun 1960 atau sebelum lahirnya UUPA, sehingga surat pethuk/ model leter D OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA tersebut adalah disebut sebagai bukti kepemilikan yang sah ;
10. Bahwa OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA tersebut diatas sejak Bulan Maret 1965 telah dikuasai oleh Kepala Desa Bugisan secara berlanjut hingga sekarang, bahkan penguasaan tersebut tidak berdasar hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
11. Bahwa Tergugat telah membuat OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA menjadi Data Tanah Kas Desa Bugisan yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00070 Desa Bugisan dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00071 Desa Bugisan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
12. Bahwa Data Tanah Kas Desa Bugisan yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00070 Desa Bugisan dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00071 Desa Bugisan terhadap OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
13. Bahwa selanjutnya OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA itu secara berlanjut oleh Tergugat di sewakan kepada petani yaitu Para Turut Tergugat dan OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA tersebut digarap oleh Para Turut Tergugat sampai gugatan ini diajukan. Dengan demikian perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum untuk OBYEK SENGKETA SATU sejak bulan Maret 1965 dan untuk OBYEK SENGKETA DUA sejak tahun 1987 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sudah 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA 37 (tiga puluh tujuh) tahun ;
15. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sehingga Para Penggugat merugi berupa materil, untuk itu Tergugat harus memberi ganti rugi kepada Para Penggugat, untuk OBYEK SENGKETA SATU yang dihitung 1 (satu) tahun hasil menyewakan obyek sengketa yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 59 (lima puluh sembilan) tahun yaitu jumlahnya Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) ;
16. Bahwa terhadap OBYEK SENGKETA SATU, Tergugat menurut hukum harus dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat, apabila terlambat penyerahan obyek sengketa Tergugat juga harus membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana dimaksud diatas, maka 1 (satu) hari dikenakan membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
17. Bahwa sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut terhadap OBYEK SENGKETA DUA tersebut sehingga Para Penggugat merugi berupa materil, untuk itu Tergugat harus memberi ganti rugi kepada Para Penggugat, yang dihitung 1 (satu) tahun hasil menyewakan obyek sengketa yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x 37 (tiga puluh enam) tahun yaitu jumlahnya Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ;
18. Bahwa terhadap OBYEK SENGKETA DUA, Tergugat menurut hukum harus dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat, apabila terlambat penyerahan obyek sengketa Tergugat juga harus membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana dimaksud diatas, maka 1 (satu) hari dikenakan membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sudah beralasan hukum agar Tergugat serta Para Turut Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA tersebut kepada Para Penggugat dengan baik, apabila sulit atau enggan menyerahkan obyek sengketa, maka berdasarkan kekuasaan kehakiman Pengadilan dapat meminta bantuan kepada Polisi untuk menarik OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA tersebut diatas ;
20. Bahwa sudah beralasan hukum juga kepada Tergugat selaku Kepala Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten untuk membantu persyaratan pengurusan sertipikat dari nama Sastrarejo menjadi atasnama hak bersama Para Penggugat dan dari nama Sastrasugita menjadi atasnama hak bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, apabila enggan membantu maka berdasarkan putusan Pengadilan ini tanpa bantuan atau hadirnya Tergugat, Para Penggugat dapat mengurus sertipikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dari nama Sastrarejo menjadi atasnama hak bersama Para Penggugat dan dari nama Sastrasugita menjadi atasnama hak bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII ;
21. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat membuat Para Penggugat selain mengalami kerugian materil seperti yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) baik terhadap OBYEK SENGKETA SATU maupun OBYEK SENGKETA DUA dan Tergugat patut menurut hukum untuk membayar kerugian tersebut ;
22. Bahwa Para Penggugat telah bersurat kepada Kementerian Sekretariat Negara RI, Mahkamah Agung untuk penyelesaian masalah yang dialami oleh Para Penggugat terkait permasalahan ini ;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,*

*Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” yang unsur-unsurnya secara alternatif adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat secara keseluruhan telah memenuhi unsur dalam Pasal tersebut ;

24. Bahwa uraian Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest 1919, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban orang lain ;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain ;
- 3) Melanggar kaidah tata Susila ;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Dengan demikian Para Penggugat adalah yang berhak memiliki, mempunyai, dan menguasai atas obyek sengketa sebagai penerus dari Sastra Sugita dan Sastra Rejo. Akan tetapi saat ini secara nyata Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai obyek sengketa sehingga patut dinyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif orang lain (Para Penggugat) ;

25. Bahwa berdasarkan angka 4 huruf g SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) tertulis bahwa Pengadilan dapat menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan bila mengenai pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. *Bezitsrecht* adalah hak dari anggota masyarakat (hak perorangan) untuk menguasai secara penuh atas tanah ;

26. Bahwa menurut hukum kepada Para Turut Tergugat untuk patuh pada putusan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :

**OBJEK SENGKETA SATU :**

- Sawah Pertanian Pethuk D/ model leter D No. 306 tahun 1940 atas nama SASTRA REJO dengan luas  $\pm 3710 \text{ m}^2$  persil No.115 yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Sawah Kas Desa ;
- Timur : Jalan ;
- Utara : Jalan Desa ;
- Selatan : Sungai ;

**Sah adalah milik dari SASTRAREJO ;**

**OBJEK SENGKETA DUA :**

- Sawah Pertanian Pethuk D/ model leter D No. 307 tahun 1940 atasnama SASTRASUGITA dengan luas  $\pm 7391 \text{ m}^2$  persil 122, 123 dan 130 yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa ;
- Timur : Sungai ;
- Utara : Parit dan sungai ;
- Selatan : Jalan Desa dan Rumah Profesor Suparman ;

**Sah adalah milik dari SASTRASUGITA ;**

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat menguasai OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Data Tanah Kas Desa Bugisan yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00070 Desa Bugisan dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00071 Desa Bugisan terhadap OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat, Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA

*Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln*





tersebut diatas agar menyerahkan dengan baik kepada Para Penggugat. Apabila sulit, maka berdasarkan kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada polisi atau pejabat yang berwenang untuk menarik / meminta / mengosongkan obyek sengketa tersebut dari Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat selama menguasai obyek sengketa OBYEK SENGKETA SATU yang telah dihitung berjumlah Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan OBYEK SENGKETA DUA yang dihitung sejumlah Rp.1.180.000.000,-(satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan uang paksa (*Dwangsom*) keterlambatan menyerahkan tanah OBYEK SENGKETA SATU dan OBYEK SENGKETA DUA dan uang ganti rugi seharusnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk OBYEK SENGKETA SATU dan uang ganti rugi seharusnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk OBYEK SENGKETA DUA ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membantu proses pengurusan sertifikat tanah dari nama Sastrarejo menjadi atasnama hak bersama Para Penggugat dan dari nama Sastrasugita menjadi atasnama hak bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII. Namun apabila Tergugat enggan membantu, maka berdasarkan putusan Pengadilan ini Para Penggugat dapat memproses sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dari nama Sastrarejo menjadi atasnama hak bersama Para Penggugat dan dari nama Sastrasugita menjadi atasnama hak bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII ;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan ini;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) ;

11. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Tergugat ;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil - adilnya yang maksudnya sedemikian itu ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya, sedangkan Para turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

### **I. EKSEPSI:**

1. *nebis in idem*, telah dilakukan pemeriksaan terhadap OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA sebagaimana dimaksud Para PENGGUGAT mendasar Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata register:

- 1) 146/PDT.G/2018/PN.KLN.;
- 2) 115/PDT.G/2019/PN.KLN.;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 61/PDT.G/2022/PN.KLN.;
- 4) 115/PDT.G/2023/PN.KLN.;
- 5) 116/PDT.G/2023/PN.KLN.

2. Bahwa terhadap OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA sebagaimana dimaksud Para PENGGUGAT masih dilakukan pemeriksaan melalui Upaya Hukum KASASI oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana dimaksud Akta Permohonan Kasasi Elektronik register 542/PDT/2024/PT.SMG *juncto* 93/PDT.G/2024/PN.KLN. dibuat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada 24 Desember 2024.

3. TERGUGAT mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

1) TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati Posita 10 halaman 7 Gugatan bahwa PENGGUGAT menyatakan "...penguasaan tersebut tidak berdasar hukum..."

PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan dugaan perbuatan pidana PENGUASAAN TANPA ALAS HAK sebagaimana dimaksud pada:

Hukum pidana

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 51/Prp/1960, "Barang siapa; Memakai tanah; tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah."
- b. Pasal 385 ayat (1) KUHP, "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu."

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi:

*Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln*



- a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PDT.SUS/2009 tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA;
- b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/2011 tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA;
- c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2179 K/Pdt/2010 tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA.

Maka TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan tidak wenang melakukan pemeriksaan atas Gugatan Penggugat, karena yang wenang adalah Pemeriksaan Pidana.

- 2) TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati Posita 1 halaman 5 sampai dengan Posita 9 halaman 7 Gugatan bahwa Para PENGGUGAT menyatakan "...meninggalkan 9 (sembilan) orang anak..."

PENGGUGAT mengaku sebagai ahli waris (*plaatsvervulling*) adalah merupakan hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

4. Gugatan *obscuur libel*, karena:

PENGGUGAT mengaku sebagai ahli waris (*plaatsvervulling*) adalah merupakan hal yang samasekali tidak berhubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT.

Gugatan PENGGUGAT *obscuur libel* karena title Gugatan tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi posita.

II. JAWABAN terhadap pokok perkara:

1. Tanah OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA yang disampaikan Para PENGGUGAT dalam bentuk Sawah Pertanian sebagaimana dimaksud adalah Aset Pemerintah sebagai Tanah Kas Desa Bugisan, sebagaimana dimaksud:
  - 1) Tercatat dalam buku C Desa Bugisan, Tahun 1940-1949;
  - 2) Tercatat dalam buku Leger A Lk, Tahun 1936;
  - 3) Tercatat dalam buku C Desa, Tahun 1972 adalah Tanah Kas Desa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tercatat dalam buku C Desa Tahun 1974, pada nomor 9 yang menggambarkan Persil 115;
- 5) Tercatat dalam buku C Desa Tahun 1974, pada nomor 31 yang menggambarkan Persil 122, Persil 123 dan Persil 130;
- 6) Tercatat pada Matrix Daftar Tanah KAs Desa Tahun 2013
- 7) Tercatat pada Data Tanah Kas Desa Bugisan, tahun 2016;
- 8) Tercatat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai Kas Desa Bugisan;
- 9) Tercatat pada APB Des Bugisan sebagai Sumber Pendapatan Desa.

2. TIDAK JELAS batas-batas tanah OBJEK SENGKETA DUA yang disampaikan Para PENGGUGAT pada Gugatan disampaikan:

- Barat : Jalan Desa
- Timur : Sungai

Fakta Hukum dalam bentuk tanah aset pemerintah/kas desa Bugisan sebagai Lungguh yang diperuntukkan kepada Kepala Dusun (Perangkat Desa).

- Utara : Parit dan Sungai
- Selatan : Jalan Desa dan Rumah Profesor Suparman

Fakta Hukum dalam bentuk parit (saluran air), tanah aset pemerintah/kas desa Bugisan.

Maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan:

## I. Sela

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang disampaikan TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Majelis Hakim menyatakan tidak wenang melakukan pemeriksaan atas Gugatan Para Penggugat, karena yang wenang adalah Pemeriksaan Pidana dan/atau Pemeriksaan Pengadilan Agama;
3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## II. Pokok perkara

1. Menolak seluruh gugatan Para PENGGUGAT;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah dimaksud OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA adalah Aset Pemerintah sebagai Tanah Kas Desa Bugisan;

3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Turut Tergugat tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, kemudian Para Penggugat telah mengajukan replik dalam persidangan tanggal 9 Januari 2025 dan atas replik tersebut kemudian Tergugat mengajukan Duplik dalam persidangan tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah pula menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), yakni eksepsi nomor 3 sebagai berikut:

3. TERGUGAT mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

1) TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati Posita 10 halaman 7 Gugatan bahwa PENGGUGAT menyatakan "...penguasaan tersebut tidak berdasar hukum..."

PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan dugaan perbuatan pidana PENGUASAAN TANPA ALAS HAK sebagaimana dimaksud pada:

Hukum pidana

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 51/Prp/1960, "Barang siapa; Memakai tanah; tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah."
- b. Pasal 385 ayat (1) KUHP, "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.”

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PDT.SUS/2009 tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/2011 tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2179 K/Pdt/2010 tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA.

Maka TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan tidak wenang melakukan pemeriksaan atas Gugatan Penggugat, karena yang wenang adalah Pemeriksaan Pidana.

- 2) TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati Posita 1 halaman 5 sampai dengan Posita 9 halaman 7 Gugatan bahwa Para PENGGUGAT menyatakan “...meninggalkan 9 (sembilan) orang anak...”

PENGGUGAT mengaku sebagai ahli waris (*plaatsvervulling*) adalah merupakan hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya atas jawabannya Tergugat khusus yang terkait eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) telah menanggapi dalam poin angka 4 nya sebagai berikut :

Bahwa pada nomor 3 eksepsi Tergugat ditanggapi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dengan alasan bahwa sudah benar dan berdasarkan hukum yaitu Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, hal tersebut didasarkan karena Tergugat serta Turut Tergugat telah menguasai Obyek Sengketa Satu dan Obyek Sengketa Dua tanpa seijin oleh yang berhak yaitu Para Penggugat;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln





Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Terkait tanggapan atas eksepsi kompetensi absolut tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada dalil eksepsi nya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat dalam jawabannya telah pula menyampaikan eksepsi / keberatan menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), dan terhadap eksepsi / keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam persidangan hari Kamis tertanggal 23 Januari 2025 yang pada amarnya berbunyi :

**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukuhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404063001050410 atas nama AGUS DWI SANTOSO, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404100809140008 atas nama HERI SUWARTONO bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3577010307140004 atas nama SIGIT IRAWAN bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1871122703080043 atas nama DJASIMIN bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310011812100018 atas nama SRI MARYATI bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1871151004150012 atas nama BERLI BUDIYONO bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310011801160001 atas nama BAYU SETYAHADI bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310013003048339 atas nama SRI HARDIYANTO bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310013003048309 atas nama BAMBANG PAMEKAS bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310013003048338 atas nama ENDANG MULYANI bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3317102211080411 atas nama AGUS MUJIARTO bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor nomor 6172041706066148 atas nama RADEN HARDJONO bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1810011103100001 atas nama SUHADI bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3174081001096985 atas nama SUPARLAN bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 33310010410070002 atas nama ARIEF TUKILAN bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310013003047514 atas nama BAMBANG RUMANTO bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310010608160005 atas nama SITI NGASISAH bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310013003047513 atas nama PARDJONO bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404101102052341 atas nama SLAMET bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310013003049203 atas nama TRI PUJI BASUKI bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310030907040009 atas nama BASUKI bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310030907040009 atas nama BASUKI bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310030907040009 atas nama TRI PUJIARTI bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tertanggal 4 Maret 2021 Pengaduan dari atasnama Raden Hardjono (Penggugat XII) untuk pengembalian 2 (dua) bidang tanah sawah Letter D 306 a.n. Sastro Rejo dan Letter D 307 a.n. Sastro Sugito surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-24;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 2021 Tanggapan pengaduan kepada atasnama Raden Hardjono (Penggugat XII) bahwa penanganan pengaduan telah dinyatakan selesai mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-25;
26. Fotokopi Surat Panitera Mahkamah Agung RI tertanggal 4 Agustus 2023 Permohonan Bantuan Hukum bukti surat mana telah dicocokka sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-26;
27. Fotokopi Surat Panitera Mahkamah Agung RI tertanggal 2 Mei 2024 Permohonan bantuan dan penyelesaian hukum mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-27;
28. Fotokopi berita acara Pemeriksaan Klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-28;
29. Fotokopi Fotokopi Surat Kematian a.n. Sastro Rejo bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-29;
30. Fotokopi Surat Kematian a.n. Sastro Sugito/ Sugiran bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.30;
31. Fotokopi Denah Lokasi Tanah Letter D 306 dan Letter D 307 mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-31;
32. Fotokopi Letter D 306 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-32;
33. Fotokopi terjemahan leter D 306 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-33;
34. Fotokopi leter D 307 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-34;

*Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi terjemahan leter D 307 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-35;
36. Fotokopi kesediaan Alihaksara Pethuk D dari Fakultas Ilmu Budya Universitas Gajah Mada bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-36;
37. Fotokopi Surat Keterangan Keberhasilan membaca huruf jawa Pethuk D 306 a.n. Sastro Rejo dan 307 a.n. Sastro Sugito bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-37;
38. Berita Acara Alihaksara Pethuk D Ahli menyerahkan hasil alihaksara Pethuk D kepada Pemohon (Penggugat II) mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-38;
39. Fotokopi Berita Acara hasil mediasi di BPN Klaten bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-39;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-5, P-7, P-12, P-26, P-28, P-32 sampai dengan P-37, dan P-39 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-4, P-6, P-8 sampai P-11, P-13 sampai dengan P-25, P-27, P-31 dan P-38, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai nomor 00075 atas nama pemegang hak Pemerintahan Desa BUGisan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai nomor 00069 atas nama pemegang hak Pemerintahan Desa Bugisan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai nomor 00068 atas nama pemegang hak Pemerintahan Desa Bugisan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Meimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk ringkasnya putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi jawaban Tergugat tersebut, ternyata selain berisi materi eksepsi kompetensi absolut sebagai mana telah diputus dalam putusan sela sebelumnya, ternyata Jawaban tergugat selain berisikan pokok perkara juga berisikan materi ekspesi yang lain, yakni :

1. Nebis in idem, telah dilakukan pemeriksaan terhadap OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA sebagaimana dimaksud Para PENGGUGAT mendasar Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata register:
  - 1) 146/PDT.G/2018/PN.KLN.;
  - 2) 115/PDT.G/2019/PN.KLN.;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 61/PDT.G/2022/PN.KLN.;
- 4) 115/PDT.G/2023/PN.KLN.;
- 5) 116/PDT.G/2023/PN.KLN.

2. Bahwa terhadap OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA sebagaimana dimaksud Para PENGGUGAT masih dilakukan pemeriksaan melalui Upaya Hukum KASASI oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana dimaksud Akta Permohonan Kasasi Elektronik register 542/PDT/2024/PT.SMG juncto 93/PDT.G/2024/PN.KLN. dibuat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada 24 Desember 2024.

3. Gugatan obscur libel, karena:

PENGGUGAT mengaku sebagai ahli waris (plaatsvervulling) adalah merupakan hal yang samasekali tidak berhubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT.

Gugatan PENGGUGAT obscur libel karena title Gugatan tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi posita.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, telah dibantah oleh Penggugat di dalam repliknya dan Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap teguh pada dalil-dalil dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat, sedangkan Tergugat dalam Dupliknya menyatakan menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada eksepsi nya;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (objection) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dalam hukum acara perdata Pasal 121 ayat (2) HIR pada pokoknya menyebutkan bahwa Eksepsi dapat

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat pada saat menjawab surat gugatan Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dikenal terdapat beberapa jenis-jenis eksepsi yakni :

1. Eksepsi formal / eksepsi prosesual (Processuele Exceptie), adalah eksepsi berdasarkan keabsahan formal suatu gugatan, yang terbagi menjadi 2 yakni Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif.
2. Eksepsi Formal / Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi : terdiri dari beberapa jenis, di antaranya : Eksepsi obscuur libel, eksepsi ne bis in idem (rei judicatie), eksepsi declinatoire, eksepsi diskualifikasi (legal standing), eksepsi error in persona, eksepsi plurium litis consortium (kurang pihak), eksepsi koneksitas;
3. Eksepsi Hukum Materil, diantaranya yakni eksepsi dilatoire dan eksepsi premtoire;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan dapat dikatakan cacat formil karena surat gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dalam hal :

- a. Posita / uraian peristiwa tidak jelas / kabur,
- b. Dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas
- c. Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas.
- d. Kerugian yang tidak dirinci
- e. Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri.
- f. Petitum tidak jelas
- g. Posita dan petitum saling bertentangan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi jawaban Tergugat terdapat materi eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi materi eksepsi tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi angka 1 menyatakan gugatan Penggugat *Ne bis in idem* berdasarkan bahwa perkara a quo sebelumnya pernah diputus dalam perkara yang sama yakni :

- 1) 146/PDT.G/2018/PN.KLN.;
- 2) 115/PDT.G/2019/PN.KLN.;
- 3) 61/PDT.G/2022/PN.KLN.;
- 4) 115/PDT.G/2023/PN.KLN.;
- 5) 116/PDT.G/2023/PN.KLN.;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan *Ne Bis In Idem* telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengertian *Ne Bis in Idem* adalah apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *Ne Bis in Idem*, sehingga terhadap nomor-nomor perkara yang disebut oleh Tergugat tidaklah memiliki sifat positif (menolak untuk mengabulkan) melainkan perkara-perkara tersebut diputus "tidak dapat diterima" (bukan sifat positif) dan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan pengertian yang sesungguhnya, oleh sebab itu sudah sepatutnya menurut hukum eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

Menimbang bahwa definisi asas *Ne Bis In Idem* tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi: Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya dimana untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, sehingga secara sederhana asas *Ne Bis In Idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili dua kali apabila pokok perkara nya telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan asas *Ne Bis In Idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 menyatakan bahwa : "Ada atau tidaknya asas *Ne Bis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne Bis In Idem*, bahwa "menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari lebih lanjut mengenai materi eksepsi *Ne bis in idem* Tergugat, sebagaimana telah disebutkan diatas sebelumnya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang mendukung eksepsi tersebut, dan setelah Majelis melakukan penelusuran terhadap perkara-perkara yang dijadikan dasar oleh tergugat untuk mengajukan eksepsi *Nebis in idem* dalam Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Klaten, diperoleh data yakni :

- 1) 146/PDT.G/2018/PN.KLN, diputus gugatan tidak dapat diterima
- 2) 115/PDT.G/2019/PN.KLN, diputus gugatan tidak dapat diterima
- 3) 61/PDT.G/2022/PN.KLN, perkara dicabut, dengan penetapan pencabutan
- 4) 115/PDT.G/2023/PN.KLN, diputus gugatan tidak dapat diterima
- 5) 116/PDT.G/2023/PN.KLN, perkara dicabut, dengan penetapan pencabutan

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data yang diambil dari SIPP PN Klaten tersebut, dapatlah diketahui bahwa terhadap perkara-perkara tersebut ada yang telah diputus dengan putusan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O*) dan ada yang dilakukan pencabutan gugataanya, yang dapat disimpulkan bahwa putusan-putusan tersebut terdapat cacat

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal / formalitas gugatan tidak terpenuhi dan belum menyangkut materi pokok perkara, dan oleh karena belum menyangkut materi pokok perkara, maka terhadap materi perkara-perkara tersebut masih bisa didaftarkan dan diajukan Kembali di persidangan dengan cara memperbaiki formulasi dan formalitas surat gugatannya ke dalam gugatan baru, dan belum termasuk dalam kataagori ne bis in idem, sehingga dengan demikian maka eksepsi ne bis in idem Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi nebis in idem, Tergugat dalam eksepsi angka 2. Mendalihkan pula bahwa terhadap OBJEK SENGKETA SATU dan OBJEK SENGKETA DUA sebagaimana dimaksud Para PENGUGAT masih dilakukan pemeriksaan melalui Upaya Hukum Kasasi oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana dimaksud Akta Permohonan Kasasi Elektronik register 592/PDT/2024/PT.SMG juncto 93/PDT.G/2024/PN.KLN. dibuat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada 24 Desember 2024.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari materi eksepsi angka 2 yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut dapatlah dikategorikan sebagai Eksepsi Formal / Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, lebih khusus yakni **eksepsi declinatoire** yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di pengadilan serta belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari materi eksepsi angka 2 Tergugat tersebut dan setelah melakukan penelusuran dalam Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Klaten terhadap perkara yang dijadikan dasar oleh tergugat untuk mengajukan eksepsi, diperoleh data bahwa perkara a quo adalah sama persis (subyek hukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat serta obyek sengketa nya) dengan perkara dengan register Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln, yang sebelumnya telah diputus pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 dengan amar putusan :

### MENGADILI:

#### DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 ( Lima ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Dan terhadap putusan tersebut telah dilakukan Upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Semarang, dan telah pula diputus dengan putusan Nomor 592/PDT/2024/PT SMG pada hari Senin Tanggal 16 Desember 2024, dengan amar putusan :

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln tanggal 31 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan terhadap putusan Tingkat banding tersebut telah dilakukan pengajuan Upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI, sebagaimana tercatat dalam data Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Klaten, dimana perkara Nomor : 93/Pdt.G/2024/PN.Kln Jo. Nomor : 592/PDT/2024/PT.SMG telah diajukan permohonan Kasasi tercatat tanggal 24 Desember 2024, dan sampai dengan sekarang perkara tersebut masih berjalan, belum ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan belum berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas benar menunjukkan bahwa eksepsi / keberatan Tergugat benar adanya, yang menunjukkan telah ada sebelumnya perkara yang sama persis (subyek hukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat serta obyek sengketa nya) dengan perkara a quo yang juga masih sedang berjalan, yakni perkara nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln Jo. Nomor : 592/PDT/2024/PT.SMG yang masih dalam tahap Upaya hukum kasasi dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terkait perkara a quo masih ada perkara yang sama persis (subyek hukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat serta obyek sengketa nya) yang sedang berjalan di tahap kasasi yakni perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln Jo. Nomor : 592/PDT/2024/PT.SMG dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka untuk menghindari adanya dualisme putusan terhadap perkara yang sama yang masih berjalan, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak maka dipandang perlu untuk menghentikan terlebih dahulu perkara a quo, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Kln Jo. Nomor : 592/PDT/2024/PT.SMG, sehingga oleh karenanya cukup beralasan apabila materi eksepsi Declinatoire yang diajukan oleh Tergugat haruslah diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan, maka terhadap materi eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi Tergugat yakni terkait eksepsi Declinatoire diterima, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka secara otomatis meniadakan gugatan Penggugat, sehingga oleh karena nya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga sudah sepatutnya kepada Penggugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlah nominalnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI:

*Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi dari Tergugat berkaitan dengan materi eksepsi Declinatoir;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.478.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025,, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li., sebagai Hakim Ketua , Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. dan Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln tanggal 13 November 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Maulidyawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Klaten pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

TTD

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Maulidyawati, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
PNBP Relas	: Rp	70.000,00
Administrasi	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	520.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	670.000,00
Materai Putusan	: Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
Penggandaan	: Rp	83.000,00
PNBP PS	: Rp	10.000,00+

---

Jumlah Rp. 1.478.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kln